



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu dilakukan pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gayo Lues;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Kabupaten/Kota, serta melakukan sosialisasi, advokasi dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Aceh Nomor 52);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
4. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di satu wilayah tertentu setiap tahunnya.
5. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6. Kampung Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total Program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas di wilayah minimal setingkat Dusun atau Rukun Warga.
7. Keluarga Pra Sejahtera yang selanjutnya disingkat Pra-KS adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.
8. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan dan pelayanan kesehatan yang sangat dasar.
9. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah Program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan LPP dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
10. *Unmet Need* adalah Proporsi wanita usia subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.

11. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi *Intra Uterine Device*/alat kontrasepsi dalam rahim, IMPLAN dan kontrasepsi mantap/metode operasi wanita dan metode operasi pria.
12. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung selanjutnya disingkat PPKBD adalah beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat KampungKampung atau yang setara.
13. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah staf Pemerintah Pusat, berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam Program KB di Kampung Kampung.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
15. Fasilitator Kampung KB adalah warga masyarakat di wilayah Kampung KB yang secara sukarela berpartisipasi aktif dalam pembentukan dan pengembangan Kampung KB.
16. Rencana Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RKM adalah Rencana Kerja Kampung KB selama periode tertentu yang disusun melalui rapat warga dan mengacu pada permasalahan yang ditemukan di wilayah kampung KB.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan Kampung KB di Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Pengembangan Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengembangan dan Pembentukan Kampung KB;
- b. Koordinasi;
- c. Indikator keberhasilan;
- d. Pembiayaan;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu
Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 4

- (1) Kampung KB dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung melalui berbagai kegiatan Program KKBPk serta pembangunan sektor terkait.
- (2) Pemilihan wilayah Kampung KB diusulkan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (3) Pengembangan Wilayah Kampung KB di tingkat KampungKampung ; dapat dikembangkan dari 1 (satu) kampung ke kampung lainnya.

Paragraf 2
Kriteria

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kampung KB harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Kriteria utama
 - b. Kriteria Wilayah; dan
 - c. Kriteria Khusus.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jumlah Pra-KS dan KS-I di atas rata-rata Pra-KS dan KS-I tingkat Kampung Kampung dalam wilayah kecamatan dimana kampung tersebut berlokasi;
 - b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat KampungKampung dalam wilayah kecamatan dimana kampung tersebut berada berlokasi;
 - c. Jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata KampungKampung dalam wilayah kecamatan dimana kampung tersebut berada berlokasi;
 - d. Jumlah kasus stunting di atas rata-rata Kampung Kampung dalam wilayah kecamatan dimana kampung tersebut berada berlokasi.
- (3) Kriteria Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
 - a. Kumuh/kawasan miskin;
 - b. Tertinggal/terpencil/perbatasan;
 - c. Padat penduduk;
 - d. Daerah aliran sungai;
 - e. Kawasan industri;
 - f. Kawasan wisata.
- (4) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi :
 - a. Kriteria Data, dengan keterangan :
Setiap dusun memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data kependudukan dan atau pencatatan sipil yang akurat.
 - b. Kriteria pendidikan, dengan keterangan :
Angka partisipasi penduduk usia sekolah masih rendah.

- c. Kriteria Program KB, dengan keterangan :
 - 1) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat Kampung dalam wilayah kecamatan;
 - 2) Penggunaan MKJP lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat KampungKampung dalam wilayah kecamatan;
 - 3) Tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat KampungKampung dalam wilayah kecamatan.
- d. Kriteria Program Pembangunan Keluarga, dengan keterangan :
 - 1) Rendahnya Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;
 - 2) Rendahnya Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga;
 - 3) Rendahnya Partisipasi remaja dalam kegiatan Generasi Berencana melalui Pusat Informasi dan Konseling.
- e. Kriteria program pembangunan sektor terkait kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, serta administrasi pendudukan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
- f. Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian Kedua
Langkah-Langkah Pembentukan Kampung KB

Pasal 6

- (1) Langkah-langkah pembentukan kampung KB, meliputi :
 - a. Persiapan pembentukan Kampung KB;
 - b. Tahapan pembentukan Kampung KB;
 - c. Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB;
 - d. Pencanaan Kampung KB.
- (2) Persiapan pembentukan kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan Program dan Kegiatan Kampung KB yang dilaksanakan oleh Tim Pengembangan Kampung KB Tingkat Kabupaten melalui Forum Musyawarah dengan tahapan :
 - a. *Training of Trainer* (TOT) tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan road map pembangunan Kampung bagi calon anggota Pokja KB Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. Pelatihan tentang KKBPK, mekanisme operasional, penggerakan masyarakat, ilmu komunikasi dan penyusunan *road map* pembangunan Kampung bagi fasilitator Kampung KB dan Tim Pokja KB Tingkat Kampung;
 - c. Penyusunan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik Program KKBPK maupun lintas sektor untuk di ajukan dalam perencanaan Program dan Kegiatan kampung KB;
 - d. Penyusunan rencana pengembangan/keterpaduan kegiatan lintas sektor/bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia;

- e. Penyusunan rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang diharapkan serta dikelompokkan berdasarkan Seksi per-Bidang;
 - f. Penyusunan rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan;
 - g. Kajian kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - h. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- (3) Tahapan Pembentukan Kampung KB diinisiasi oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dengan tugas dan fungsi terkait, Kecamatan dan Pemerintah Kampung, melalui tahapan :
- a. Pembangunan komitmen Bupati, Perangkat Kabupaten Lintas Sektor, Lembaga Institusi mitra kerja Dinas P3AP2KB, Camat, Pengulu, Urang Tue, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Kader, Dokter dan Bidan Desa untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan dari mulai proses pembentukannya, operasionalisasi kegiatan, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
 - b. Penyusunan profil wilayah yang akan ditetapkan sebagai Kampung KB di Kabupaten, berisi :
 - 1) Luas dan letak geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 - 2) Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria wilayah Kampung KB;
 - 3) Data demografi wilayah Kampung KB antara lain jumlah penduduk (per kelompok umur), jumlah kepala keluarga dan tingkat pendidikan;
 - 4) Data Keluarga Berencana antara lain Jumlah Pasangan Usia Subur, Jumlah Pasangan Usia Subur yang ber-KB, Jumlah Pasangan Usia Subur bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi);
 - 5) Data sosial ekonomi wilayah Kampung KB, misal data tahapan keluarga sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal dan lain-lain;
 - 6) Data Potensi Kampung, yaitu data sarana dan prasarana Kampung, meliputi :
 1. Jalan;
 2. Fasilitas Kesehatan;
 3. Sekolah;
 4. Kelompok usaha ekonomi;
 5. Rumah Sehat;
 6. Sumber Daya Alam.

- c. Penetapan Kampung KB, melalui tahapan:
- 1) Rapat penetapan Kampung KB, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten Gayo Lues sesuai usulan Camat;
 - 2) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menetapkan Kampung KB.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (2), Camat menetapkan kelompok kerja kampung KB dengan tugas sebagai berikut:
1. mengidentifikasi relawan relawan sebagai penggerak dan fasilitator Kampung KB yang ditetapkan oleh Pengulu ;
 2. Melakukan Pertemuan warga dalam rangka sosialisasi dan membangun kesepahaman tentang Kampung KB;
 3. Mengidentifikasi dan menganalisa masalah di wilayah kampung KB;
 4. Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya;
 5. Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja dan Kelompok Kegiatan Kampung KB;
- (5) Pencanaan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KOORDINASI
Bagian Kesatu
Tim Koordinasi
Paragraf 1
Tim Kabupaten

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kabupaten diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan beranggotakan Kepala Perangkat Kabupaten lintas sektor dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kabupaten bertugas membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Kampung KB.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan secara berkala hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Gubernur Aceh dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh.

Bagian Kedua
Tim Kecamatan

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat.

- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan Koordinator PLKB Kecamatan dan aparatur lintas sektor yang terkait.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kampung KB .
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara berkala kepada Camat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tim Kampung

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat kampung ditetapkan oleh Pengulu .
- (2) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kampung diketuai oleh Sekretaris Kampung dan beranggotakan unsur teknis , Tokoh Masyarakat dan unsur lintas sektoral pembina kegiatan di Kampung.
- (3) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kampung bertugas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kampung KB.
- (4) Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara berkala kepada Pengulu dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kecamatan.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 10

- (1) Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang di inginkan di wilayah masing-masing dengan tetap mengacu pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- (2) Dalam proses pembentukan kelompok kerja Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta seksi-seksinya difasilitasi oleh PLKB/PKB .
- (3) Susunan Kelompok Kerja Kampung KB, terdiri dari :
 - a. Pelindung adalah Camat;
 - b. Penanggung Jawab adalah PLKB/PKB;
 - c. Penasehat adalah Urang Tue, Ketua TP-PKK Kampung, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kampung (PPKBD);
 - d. Ketua adalah Pengulu;

- e. Sekretaris adalah Sub PPKBD/Kader Keluarga Berencana/Tokoh Masyarakat;
- f. Bendahara adalah Pengurus TP-PKK kampung, Kader Keluarga Berencana/Tokoh Masyarakat;
- g. Seksi-seksi 8 (delapan) fungsi utama keluarga dipilih dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Petugas Lini Lapangan;
- h. Seksi sebagaimana dimaksud pada huruf f terdiri dari:
 - 1) Seksi Keagamaan;
 - 2) Seksi Reproduksi;
 - 3) Seksi Kasih Sayang;
 - 4) Seksi Perlindungan;
 - 5) Seksi Pendidikan;
 - 6) Seksi Sosial Budaya;
 - 7) Seksi Ekonomi;
 - 8) Seksi Pelestarian Lingkungan.

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 11

- (1) Tingkatan Kampung KB berdasarkan pencapaian target dari Indikator Input, Indikator Proses dan Indikator Output yang telah ditetapkan.
- (2) Tingkatan Kampung KB, meliputi :
 - a. Kampung KB Pemula;
 - b. Kampung KB Madya;
 - c. Kampung KB Purna.
- (3) Kampung KB Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta belum mencapai target minimal 50% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (4) Kampung KB Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai target minimal 50% tapi belum mencapai 100% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.
- (5) Kampung KB Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah yang telah melaksanakan penancangan, pembentukan pokja, perencanaan program dan kegiatan, operasional/pelaksanaan kegiatan serta telah mencapai 100% dari Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah ditetapkan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Bupati, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan ke Gubernur Aceh dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB di tingkat Kampung dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pengulu.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi pengembangan Kampung KB dilaporkan kepada pengulu, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan kepada Camat.

12
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Gayo Lues
Pada Tanggal, September 2019 M
Muharram 1441 H


BUPATI GAYO LUES, 

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Gayo Lues
Pada Tanggal, September 2019 M
Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, 

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR ..475..